



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Umi Kalsum Binti Wagiman, NIK. 1104036601740002 lahir di Medan tanggal 26 Januari 1973/ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, SH., MH. dan M. Ramadhan Nasution, SH., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Asir Asir / SMA 12 Takengon No. 1, Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 112/SK/2023/MS.Tkn tanggal 15 Maret 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

Zulkifli Bin Mahmud Raoh, NIK: 1104030510640001, lahir di Bireuen tanggal 31 Desember 1965/ umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RK Auto Car, Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat.
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat disampingi kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 15 Maret 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Medan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 162/57/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejeke;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yaitu :
 - a. Raka Tanzil, lahir pada 23 April 1993;
 - b. Baryy Sandria, lahir pada 19 Mei 1997;
 - c. M. Fabian Akbar, lahir pada 11 Januari 2002;
 - d. Zahwa Rahel Amanda, lahir pada 22 Agustus 2008;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup normal rukun dan damai sampai adanya masalah perselisihan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa adanya alasan perselisihan dikarenakan Tergugat melakukan pinjaman/hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat secara berulang-ulang dan tidak jujur dalam pembayaran hutang.
8. Bahwa pembayaran pinjaman/hutang yang dilakukan Tergugat diselesaikan oleh Penggugat secara terus menerus.
9. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 adalah penyelesaian yang berulang kali dilakukan oleh Tergugat membuat Pernyataan (Perjanjian) terkait tentang tindakan dan sikap Tergugat yang menyebabkan perselisihan rumah tangga. Dan selanjutnya pemyataan terkait Hak Penggugat dan Hak Tergugat

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani bersama dihadapan saksi- saksi yang diketahui oleh Reje Kampung Nunang Antara.

10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh aparat kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup kuat alasan Penggugat untuk mengajukan perkara Cerai Gugat ini ke Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim yang terhormat di Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat memanggil kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam satu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu serta berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu atau Ba'in Sughra Tergugat (zulkifli bin mahmud raoh) atas diri Penggugat (Umi Kalsum Binti Wagiman);
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun verzet;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Hj. Hamidah, SH., MH. dan M. Ramadhan Nasution, SH., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Asir Asir / SMA 12 Takengon No. 1, Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 112/SK/2023/MS.Tkn tanggal 15 Maret 2023 dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan tentang mediasi yang harus diikuti oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMARI) Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa setelah Hakim menjelaskan tentang mediasi dan menunjukkan nama-nama mediator sebagaimana termuat dalam daftar mediator yang tersedia

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mahkamah Syar'iyah Takengon Pemohon dan Termohon sepakat memilih Sdr. Putra Evendi, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Sdr. Putra Evendi tanggal 29 Maret 2023, mediasi telah berhasil damai;

Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Penggugat telah mencabut secara tertulis gugatannya Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :156/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 2023 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat.

Hakim,

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)